



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **DARMAN BIN BADARUDDIN.**

Tempat Lahir : Mamuju.

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 14 Agustus 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. WR. Monginsidi No 21 Kelurahan Binanga
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tenaga Kontrak pada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Mamuju.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

- Penyidik, ditangkap pada tanggal 22 Februari 2016 ;
- Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 64/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DARMAN Bin BADARUDDIN Nomor Perkara 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 64/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 26 April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam., tanggal 26 April 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-81/R.4.15/Euh.2/04/2016 tanggal 26 April 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-32/Mju/Euh.2/4/2016 tanggal 28 Maret 2016 atas nama terdakwa DARMAN Bin BADARUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas Perkara Nomor: BP/02/III/2016/Reskrim, POLRI Daerah Sulawesi Selatan
Resor Mamuju Sektor Urban Mamuju atas nama tersangka sdr. DARMAN Bin
BADARUDDIN;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DARMAN Bin BADARUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama primair subsidair.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **DARMAN Bin BADARUDDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan).

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-32/Mju/Euh.2/4/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ANRI YULIANA, S.H., Jaksa Muda NIP.

197406101992032002, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Primair :

Bahwa terdakwa **DARMAN BIN BADARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di ruangan bangsal pria kelas 3 Rumah sakit Mitra Manakarra jalan Pongtiku Kel. Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a** yaitu terhadap saksi korban SELVI BINTI ABDUL AZIS , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban SELVI BINTI ABDUL AZIS terikat hubungan sebagai suami istri namun belum diterbitkan surat nikah sejak tanggal 8 September 2012 dan telah tercatat sebagai keluarga berdomisili di jl. Sultan Hasanuddin No. 88 Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju berdasarkan Kartu Keluarga No. 7602010709090007 yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Mamuju.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak saksi korban dan terdakwa sedang dirawat inap di rumah sakit tersebut, kemudian saat terdakwa baru datang saksi korban kemudian menanyakan sisa uang hasil tebus motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan terdakwa kepada saksi hanya sekitar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) saja, dan saat itu saksi korban juga mengomel karena sedang jengkel kepada terdakwa karena nanti larut malam terdakwa datang dan hp nya juga dimatikan sementara anaknya menangis terus di rumah sakit yang sedang dirawat inap saat itu, kemudian terdakwa emosi dan langsung meninju dari arah samping wajah saksi korban sehingga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu meninju lagi bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 kali dan juga meninju bagian belakang badan saksi korban sebanyak beberapa kali itu lebih dari 1 kali, kemudian saksi korban mengambil handphonenya dan menghubungi bapaknya yaitu saksi ABD. AZIS BIN BOHARI yang tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung pergi sedang saksi korban dan saksi ABD. AZIS BIN BOHARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban SELVI BINTI ABD. AZIS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/96/I/2016/RSMM tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Awaluddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak / memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3 x 3 cm
- Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4 x 4 cm.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

DARMAN BIN BADARUDDIN pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di ruangan bangsal pria kelas 3 Rumah sakit Mitra Manakarra jalan Pongtiku Kel. Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** yaitu terhadap saksi korban SELVI BINTI ABDUL AZIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban SELVI BINTI ABDUL AZIS terikat hubungan sebagai suami istri namun belum diterbitkan surat nikah sejak tanggal 8 September 2012 dan telah tercatat sebagai keluarga berdomisili di jl. Sultan Hasanuddin No. 88 Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju berdasarkan Kartu Keluarga No. 7602010709090007 yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Mamuju.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak saksi korban dan terdakwa sedang dirawat inap di rumah sakit tersebut, kemudian saat terdakwa baru datang saksi korban kemudian menanyakan sisa uang hasil tebus motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena yang diberikan terdakwa kepada saksi hanya sekitar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) saja, dan saat itu saksi korban juga mengomel karena sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jengkel kepada terdakwa karena nanti larut malam terdakwa datang dan hp nya juga dimatikan sementara anaknya menangis terus di rumah sakit yang sedang dirawat inap saat itu, kemudian terdakwa emosi dan langsung meninju dari arah samping wajah saksi korban sehingga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu meninju lagi bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 kali dan juga meninju bagian belakang badan saksi korban sebanyak beberapa kali itu lebih dari 1 kali, kemudian saksi korban mengambil handphonenya dan menghubungi bapaknya yaitu saksi ABD. AZIS BIN BOHARI yang tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung pergi sedang saksi korban dan saksi ABD. AZIS BIN BOHARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban SELVI BINTI ABD. AZIS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/96/I/2016/RSM tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Awaluddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bengkak / memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3 x 3 cm
- Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4 x 4 cm.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau :

Kedua :

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN BIN BADARUDDIN pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2016, bertempat di ruangan bangsal pria kelas 3 Rumah sakit Mitra Manakarra jalan Pongtiku Kel. Mamuju Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** yaitu terhadap saksi korban SELVI BINTI ABDUL AZIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak saksi korban dan terdakwa sedang dirawat inap di rumah sakit tersebut, kemudian saat terdakwa baru datang saksi korban kemudian menanyakan sisa uang hasil tebus motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena yang diberikan terdakwa kepada saksi hanya sekitar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) saja, dan saat itu saksi korban juga mengomel karena sedang jengkel kepada terdakwa karena nanti larut malam terdakwa datang dan hp nya juga dimatikan sementara anaknya menangis terus di rumah sakit yang sedang dirawat inap saat itu, kemudian terdakwa emosi dan langsung meninju dari arah samping wajah saksi korban sehingga mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali lalu meninju lagi bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 kali dan juga meninju bagian belakang badan saksi korban sebanyak beberapa kali atau lebih dari 1 kali, kemudian saksi korban mengambil handphonenya dan menghubungi bapaknya yaitu saksi ABD. AZIS BIN BOHARI yang tidak lama kemudian datang ke tempat kejadian, setelah itu terdakwa langsung pergi sedang saksi korban dan saksi ABD. AZIS BIN BOHARI melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban SELVI BINTI ABD. AZIS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/96/I/2016/RSMM tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Awaluddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak / memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3 x 3 cm.
- Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4 x 4 cm.

Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Selvi Binti Abd. Aziz**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum saksi bertanda tangan dan dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
 - Bahwa saksi hadir di Persidangan ini sehubungan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi lebih dari sekali, pertama kali Terdakwa memukul dari samping dengan cara meninju mengenai Pipi kiri dan belakang telinga, kemudian memukul dari belakang dengan cara meninju pada bagian kepala sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memukul belakang saksi beberapa kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 14 Januari 2016 pagi saksi dan Terdakwa membawa anak saksi dan terdakwa yang sedang Sakit ke Rumah Sakit Mitra Manakarra kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa keluar untuk membeli Susu, menjelang petang Terdakwa mengabari bahwa terdakwa telah membeli Susu namun hingga malam Terdakwa belum datang, nanti setelah sekitar pukul 00.30 Wita baru Terdakwa datang tanpa membawa Susu, kemudian saksi menanyakan sebabnya terdakwa pulang terlambat dan tidak membawa susu tetapi Terdakwa langsung marah dengan mengatakan "*jangan banyak bicara tai laso*" kemudian Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan terkepal dan ada juga dengan tangan terbuka tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian yang dipukul, lebam dan bengkak pada wajah selama beberapa hari namun saksi tetap beraktifitas sebagaimana biasanya ;
- Bahwa setelah dipukul saksi langsung menelpon orang tua saksi yaitu Ayah saksi agar datang ke Rumah Sakit, Ayah saksi datang dan menyuruh Terdakwa pergi dengan bantuan Satpam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012 tetapi Isbat nikah tanggal 8 September 2012, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memukul saksi dan saksi sempat melaporkan kejadian tersebut namun saksi mencabut laporan dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikapnya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal serumah dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ingin memaafkan Terdakwa lagi.
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika saksi dipukul, hanya mendengar suara kami, karena saat itu Kami berada di ruangan bangsal dimana ada sekat Gorden antar pasien ;
- Bahwa saat itu saksi mencium bau minuman alcohol yang biasa Terdakwa minum;
- Bahwa terdakwa sering minum minuman beralkohol.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abd Asis alias Aziz bin Bohari, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istrinya Selvi ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar Pukul 00.00 Wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, nanti setelah kejadian Selvi menelpon Saksi, kemudian Saksi ke Rumah Sakit Mitra Manakarra;
- Bahwa setelah sampai ke Rumah Sakit saksi bertanya kepada Terdakwa alasan terdakwa memukul Istrinya, Terdakwa hanya menjawab “macam-macam”, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa pergi dengan bantuan Satpam Rumah Sakit.
- Bahwa saat tiba di Rumah Sakit saksi melihat Pipi Kiri Korban bengkak;
- Bahwa yang saksi lihat hanya Pipi Kiri, saksi tidak tahu jika ada yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya terdakwa memukul anak saksi, namun Saksi pernah diberitahu oleh orang disekitar rumah dan anaknya bahwa Terdakwa pernah memukul Istrinya ;
- Bahwa Terdakwa dan Selvi telah menikah selama 3 (tiga) tahun tepatnya menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa tidak ada upaya damai dan sebagai orang tua Saksi tidak ingin memaafkan Terdakwa, namun tergantung pada Selvi apakah hendak memaafkan Terdakwa atau tidak
- Bahwa Terdakwa dan korban berpindah-pindah kadang tinggal di rumah Saksi, kadang di rumah orang tua Terdakwa juga kadang menyewa kamar kost ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan Selvi tetap beraktifitas sebagaimana biasanya hanya melakukan rawat jalan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Zulkifli alias Kifli Bin Ahmad, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya pemukulan di Bangsal Pria Kelas 3 Rumah Sakit Mitra Manakarra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan atau siapa yang dipukul saat itu setahu Saksi mereka adalah Suami Istri dan yang dipukul adalah istrinya dan yang memukul adalah suaminya sendiri yang Saksi tidak tahu siapa namanya yang mana saat itu anak mereka yang baru berumur sekitar 9 (sembilan) bulan sedang dirawat di Bangsal Pria kelas 3 RS Mitra Manakarra saat itu ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 Wita lewat sekian menit yang bertempat di ruangan Bangsal Pria kelas 3 RS Mitra Manakarra ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian akan tetapi hal itu diketahuinya pada malam itu juga karena kebetulan Saksi sedang bertugas selaku Security RS. Mitra Manakarra, Saksi menanyakan hal tersebut langsung kepada Perawat yang bertugas di Bangsal Pria kelas 3 RS Mitra Manakarra saat itu yaitu Lelaki MUHLIS dan Perempuan SITA FEBRIANTI dan mereka

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa ada ribut-ribut di Bangsal Pria kelas 3 RS Mitra Manakarra ;

- Bahwa saat Saksi datang ke Bangsal Pria kelas 3 RS Mitra Manakarra suami dari Perempuan tersebut sudah tidak ada atau sudah pergi tinggal perempuan tersebut bersama anaknya yang sedang dirawat ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Perempuan tersebut menderita luka dan juga Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Suaminya melakukan pemukulan terhadap Istrinya

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Nomor: BP/02/III/2016/Reskrim Polsek Urban Mamuju, terdapat bukti surat berupa visum et refertum, No: 04/96/I/2016/RSMM tanggal 25 Januari 2016, yang ditanda tangani dr. H. Awaluddin, dokter Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju atas nama Selvi binti Abd. Azis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Bengkak/memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3x3 cm.
- Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4x4 cm.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **DARMAN Bin BADARUDDIN** yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum terdakwa bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun saat terdakwa memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa di Persidangan ini sehubungan dengan Pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap Istri terdakwa bernama Selvi Binti Abd. Aziz;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita di Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju;
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar anak terdakwa ke RS. Mitra Manakarra pada hari Kamis 14 Januari 2016 pagi hari, setelah siang terdakwa pamit keluar dan Istri terdakwa menitip agar terdakwa membeli Susu, tengah malam baru terdakwa kembali tanpa membawa Susu kemudian memberikan sisa uang pinjaman kepada Istri terdakwa tetapi isteri terdakwa tidak menerima dan memaki dengan mengatakan "Tai Laso, Anjing " sehingga terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa terdakwa memukul Istri terdakwa karena terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan tangan kanan terbuka mengenai Wajah, dan pada Punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa korban tidak terjatuh saat terdakwa memukul.
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan apakah korban mengalami luka;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Istri terdakwa menelpon Ayahnya/mertua terdakwa dan setelah Ayahnya datang terdakwa disuruh pergi, awalnya terdakwa bertahan untuk tinggal tetapi kemudian terdakwa pergi.

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 22 Juni 2012 tetapi Isbat nikah tanggal 8 September 2012 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memukul Istri terdakwa sekali, dan sempat dilaporkan ke kepolisian namun Istri terdakwa mencabut Laporannya ;
- Bahwa hingga saat ini belum ada upaya damai dan terdakwa ingin berdamai tetapi Istri terdakwa tidak mau lagi.
- Bahwa tidak ada yang melihat saat terdakwa memukul isteri terdakwa, hanya mendengar suara kami, karena saat itu terdakwa dan isteri terdakwa berada di ruangan bangsal dimana ada sekat Gorden antar pasien ;
- Bahwa korban hanya menangis dan memaki terdakwa saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa sering minum minuman keras

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di ruangan bangsal pria kelas 3 Rumah sakit Mitra Manakarra Jalan Pongtiku Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa Darman Bin Badaruddin telah memukul Istrinya yang bernama Selvi Binti Abd. Aziz.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 14 Januari 2016 pagi saksi Selvi Binti Abd. Aziz dan Terdakwa membawa anaknya yang sedang sakit ke Rumah Sakit Mitra Manakarra kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa keluar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Susu, menjelang petang Terdakwa mengabari bahwa terdakwa telah membeli Susu namun hingga malam Terdakwa belum datang, nanti setelah sekitar pukul 00.30 Wita baru Terdakwa datang tanpa membawa Susu, kemudian saksi Selvi Binti Abd. Aziz menanyakan sebabnya terdakwa pulang terlambat dan tidak membawa susu tetapi Terdakwa langsung marah dengan mengatakan "*jangan banyak bicara tai laso* " kemudian Terdakwa memukul saksi Selvi Binti Abd Aziz.

- Bahwa terdakwa memukul Istrinya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan tangan kanan terbuka mengenai Wajah, dan pada Punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal.
 - Bahwa akibat pemukulan saksi korban SELVI BINTI ABD. AZIS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/96/I/2016/RSMM tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Awaluddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bengkak / memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3 x 3 cm.
 - Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4 x 4 cm.
- Kesimpulan : luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul
- Bahwa saksi Selvi binti Abd. Aziz menikah dengan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012 tetapi Isbat nikah tanggal 8 September 2012, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan tinggal bersama di jl. Sultan Hasanuddin No. 88 Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju berdasarkan Kartu Keluarga No. 7602010709090007 yang dikeluarkan tanggal 4 januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Mamuju.

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsidiaritas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan fisik**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang perorangan sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama "**DARMAN BIN BADARUDDIN**" dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya maka dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Melakukan kekerasan fisik:**

Menimbang bahwa Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di ruangan bangsal pria kelas 3 Rumah sakit Mitra Manakarra Jalan Pongtiku Kelurahan Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju terdakwa Darman Bin Badaruddin telah memukul Istrinya yang bernama Selvi Binti Abd. Aziz.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis 14 Januari 2016 pagi saksi Selvi Binti Abd. Aziz dan Terdakwa membawa anaknya yang sedang sakit ke Rumah Sakit Mitra Manakarra kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa keluar untuk membeli Susu, menjelang petang Terdakwa mengabari bahwa terdakwa telah membeli Susu namun hingga malam Terdakwa belum datang, nanti setelah sekitar pukul 00.30 Wita baru Terdakwa datang tanpa membawa Susu, kemudian saksi Selvi Binti Abd. Aziz menanyakan sebabnya terdakwa pulang terlambat dan tidak membawa susu tetapi Terdakwa langsung marah dengan mengatakan "*jangan banyak bicara tai laso*" kemudian Terdakwa memukul saksi Selvi Binti Abd Aziz.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul Istrinya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dengan tangan kanan terbuka mengenai Wajah, dan pada Punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal dan akibat pemukulan saksi korban

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVI BINTI ABD. AZIS mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/96/I/2016/RSMM tanggal 25 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Awaluddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bengkak / memar didaerah bagian atas telinga kiri ukuran 3 x 3 cm, Bengkak kemerahan pada daerah samping mata kiri ukuran 4 x 4 cm, Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan pada benda tumpul, maka dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Dalam lingkup rumah tangga**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dalam Lingkup Rumah tangga", menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta, bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 22 Juni 2012 tetapi Isbat nikah tanggal 8 September 2012, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan tinggal bersama dengan di jl. Sultan Hasanuddin No. 88 Kel. Binanga kec. Mamuju Kab. Mamuju berdasarkan Kartu Keluarga No. 7602010709090007 yang dikeluarkan tanggal 4 januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Mamuju maka dengan demikian unsur "Dalam lingkup rumah tangga", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah pemukulan terhadap isterinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 21 dari 20 hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN BIN BADARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami **ANDI ADHA, S.H.**, Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan **terdakwa**;

Hakim anggota

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

2)

HARWANSAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ANDI ADHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

NUNING MUSTIKA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)